


## Dana Desa Kemungkinan Bertambah



Sumber gambar:

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/dana-desa-bertambah-setiap-tahun-tapi-turun-pada-2022>

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD), yakni pos dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan untuk dikelola pemerintah daerah.

Adapun Dana Desa merupakan TKD yang khusus diperuntukkan bagi desa, dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), realisasi transfer Dana Desa konsisten meningkat setiap tahun selama periode 2015-2021, meski tingkat pertumbuhannya variatif. Namun, pada 2022 realisasi transfer Dana Desa turun 5,5% dibanding tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp67,9 triliun. Kendati menurun secara tahunan, jika dilihat secara kumulatif selama periode 2015-2022 realisasi transfer Dana Desa sudah melonjak 227%.

Untuk tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan transfer Dana Desa sebesar Rp70 triliun dalam APBN 2023. Namun, pada awal Juli 2023 rapat panitia kerja revisi Undang-Undang (UU) Desa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati adanya kenaikan 20% dari alokasi anggaran Dana Desa di APBN.

Masing-masing desa kemungkinan besar akan menerima kenaikan dana desa. Hal itu menyusul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah dikabarkan akan

mengesahkan Undang-Undang (RUU) Desa terbaru. Isinya, terkait perombakan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dan tambahan dana desa.

Selain dana desa, melalui RUU tersebut juga mengatur masa jabatan kepala desan, dari enam tahun dalam tiga periode, menjadi sembilan tahun dalam dua periode.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah, Rabu (5/7) mengaku belum menerima informasi dari pemerintah pusat.

Meski begitu, ia mengaku mendukung apabila dana desa dinaikkan. “Desa membutuhkan dana yang besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, membangun desa dan memberdayakan masyarakat,” ujarnya.

Terkait masa kerja jabatan kades, ia enggan berkomentar. Menurutnya hal ini masih jadi polemik. “Kalau masa jabatan diperpanjang, masih pro dan kontra,” ucapnya.

Informasi perombakan masa jabatan Kepala Desa (Kades) dan tambahan dana desa sendiri disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi.

“Revisi UU Desa mengubah periodisasi jabatan kades, menambah dana desa, dan mengatur status perangkat desa,” katanya dalam tayangan Youtube DPR, Selasa (4/7).

Perubahan periodisasi kepala desa menurut Baidowi, bertujuan memberikan waktu kepada kepala desa terpilih untuk melakukan konsolidasi karena efek pilkades.

“Karena ini pemilihan di tingkat lokal dan sangat paling bawah, itu abses sosialnya bisa cukup tinggi.”

“Ya memang panas, tensinya memang panas kalau pilkades itu dan kalau enam tahun dirasa belum cukup waktunya untuk menghilangkan trauma-trauma itu,” jelasnya.

Sebab, kata Baidowi kerap kali, saat kepala desanya belum membangun, namun mereka masih sibuk konsolidasi dan kemudian habis masa jabatannya.

Sedangkan untuk dana desa, ia mengungkapkan, dalam RUU Desa inisiatif DPR ini telah mengusulkan adanya penambahan dana desa, dari tadinya 8 persen dari Dana Transfer ke Daerah, dinaikkan menjadi 20 persen.

Anggaran dana desa dinaikkan kata Baidowi, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Sehingga denyut ekonomi masyarakat di desa bergeliat.

“Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional juga bisa terasa hingga ke tingkat desa,” kata.

Revisi UU Desa juga akan mengatur mengenai masa jabatan yang berkaitan dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

“Kita juga mengatur tentang nasib perangkat desa dan terkait tunjangan dari kepala desa, penghasilan apa yang diperbolehkan untuk kepala desa, semuanya diatur secara gamblang,” jelas Baidowi.

**Sumber berita:**

1. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/dana-desa-bertambah-setiap-tahun-tapi-turun-pada-2022>, 4 Juli 2023.
2. <https://kalimantanpost.com/2023/07/dana-desa-kemungkinan-bertambah/>, 6 Juli 2023.

**Catatan:****Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA****Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
    - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
    - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
    - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
    - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
    - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
  - (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
    - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
    - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
    - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
  - (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.